



PUTUSAN

Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Nafkah, Hak Asuh dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -, bertempat tinggal di

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Evo Wakando, S.H., M.H., Nova Aryanto, S.H., CPCLE., CPM., M. Alfazri Richard Chossa, S.H., M.H., Veronica Gita Sekar Octora, S.H., dan Benny Akbar, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada kantor **RC LAW OFFICE** yang beralamat di Jln. Pangeran Tirtayasa No.26, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/SKK/011/RC/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat, serta

Para Saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, nafkah, hak asuh dan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register perkara Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 13 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 telah dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0339/018/XI/2022 tertanggal 14 November 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama yang lahir di Bandar Lampung tanggal 07 Agustus 2023 sesuai Surat Keterangan Kelahiran No. Register : BIN132/230807/0002 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Lampung;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, bahwa sejak awal kehamilan Penggugat di Bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Masalah ekonomi yang dimana pada awal masa Pernikahan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memiliki penghasilan sehingga Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



- b. Bahwa Tergugat juga selalu berhutang dan meminta uang kepada Penggugat dengan alasan bermacam – macam, dan selalu marah jika Penggugat menolak serta Tergugat juga menjual barang perhiasan milik Penggugat termasuk emas Mahar pernikahan pun dijual oleh Tergugat.
- c. Bahwa Tergugat juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat saat perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat selalu memukul, menampar, mencekik Penggugat dan hal ini terjadi terus menerus di kediaman rumah orang tua Penggugat dan dihadapan orang tua Penggugat sehingga menimbulkan trauma psikis yang mendalam bagi Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat terlibat Judi Online, hal ini Penggugat rasakan karena Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat;
6. Bahwa saat Penggugat hamil bulan ke 6 (enam) sekitar bulan Mei 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menyeret keluar rumah serta memukul dan menendang Penggugat sehingga menyebabkan kehamilan Penggugat mengalami pendarahan;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kembali terjadi Penggugat dipukuli dan dicekik lehernya di hadapan orang tua Penggugat, atas kejadian tersebut membuat orang tua Penggugat sangat sedih dan marah karena anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dengan sangat mudah dipukuli dan dicekik oleh Tergugat;
8. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, sehingga sejak Bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan selayaknya suami istri;
9. Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga besar tergugat beserta dengan

Hal. 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat adalah seseorang yang keras hati sehingga pernikahan ini sulit untuk disatukan Kembali dan perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar tidak lagi saling menyakiti;

10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami serta tidak memperdulikan Penggugat sebagai Istrinya. Bahwa seharusnya Tergugat sebagai suami memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :
 - (2) *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.
 - (4) *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*
 - *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.*
 - *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*

Bahwa tidak satupun perilaku dari Tergugat memiliki tanggung jawab yang diwajibkan diatas, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat yang telah dilalaikan sejak tahun pertama pernikahan yaitu bulan November 2022 sampai

Hal. 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan cerai ini dengan total 20 Bulan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga semuanya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim kiranya Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah kiswah selama masa iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berupa uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sampai berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa hal ini sebagaimana sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo PERMA Nomor 3 tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak hak perempuan pasca perceraian yang menyatakan :

- 1) *Hak Hak Perempuan Pasca terjadinya perceraian perempuan berhak mendapat:*
 - a. *Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan)*
- 2) *Nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah*
- 3) *Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.*

14. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut masih balita dan masih memerlukan ASI maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan

Hal. 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan bertambah kenaikan sebesar 10 % (*sepuluh persen*) tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

16. Bahwa berdasarkan uraian sesuai fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk dapat memberikan keputusan dengan Amar keputusan, sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak perempuan yang bernama Bin Rendy Muhammad Sukarno berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau (madhiyah) uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sampai berjumlah Rp. 30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan bertambah kenaikan sebesar 10 % (*sepuluh persen*) tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (*dua puluh satu*) Tahun;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider

Hal. 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukmnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan atau perubahan dalam gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1871126501970006, tanggal 23 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat dengan Nomor 1871120407230002, tanggal 4 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 0339/018/xi/2022, tanggal 14 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi

1., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada bulan November 2022 yang lalu, dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu formula anak, namun Tergugat tidak mempunyai uang kemudian terjadilah pertengkaran yang berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menampar dan menendang;

Hal. 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2025, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat mencekik Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa sejak peristiwa tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2., tempat dan tanggal lahir, Kotabumi 28 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada bulan November 2022, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anaknya mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat diminta dan diambil kembali oleh Tergugat;
 - Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat Tergugat menampar pipi dan menendang pantat;

Hal. 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di ruang tamu dan berlanjut hingga di dapur, saksi melihat Tergugat menampar pipi dan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di Kota Bandarlampung yang merupakan wilayah hukum

Hal. 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.B.g., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Robert Evo Wakando, S.H., M.H., Nova Aryanto, S.H., CPCLE., CPM., M. Alfazri Richard Chossa, S.H., M.H., Veronica Gita Sekar Octora, S.H., dan Benny Akbar, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada kantor **RC LAW OFFICE** yang beralamat di Jln. Pangeran Tirtayasa No.26, Kelurahan

Hal. 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/SKK/011/RC/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 411/Kuasa/2024/PA.Tnk., tanggal 13-08-2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jo. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.B.g., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstatir

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 2022 di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dan telah dikaruniai se orang anak perempuan yang bernama, lahir tanggal 7 Agustus 2023;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal kehamilan pada bulan Desember 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sejak awal menikah tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu berhutang dan meminta uang kepada Penggugat, apabila tidak diberi Tergugat marah dan menjual barang perhiasan milik Penggugat termasuk mas kawin Penggugat;
3. Bahwa penyebab lainnya dikarenakan Tergugat terlibat judi online;
4. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul, menampar dan mencekik Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa awal menikah, yaitu pada bulan November 2022, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar Nafkah Lampau (*Madhiyah*) kepada Penggugat hingga diajukannya gugatan cerai ini selama 20 (dua puluh) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah

Hal. 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir 7 Agustus 2023, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat, dan menuntut Tergugat untuk memenuhi nafkah anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, atau ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah/Diakui

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut di muka sidang secara hukum Tergugat telah tidak menggunakan haknya, dan oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat dianggap telah terbuktinya gugatan Penggugat atau sebagai pengakuan Tergugat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya sebagaimana maksud dari Pasal 283 R.B.G. yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai: data kependudukan Penggugat yang berdomisili dan warga Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung (**bukti P.1 dan P.2**) dan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung (**bukti P.3**). Isi bukti surat-surat tersebut relevan terhadap perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah

Hal. 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari Penggugat, sedangkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama (ayah kandung Penggugat) dan (ibu kandung Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya (Islam) di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6 dan 7 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta Para Saksi pernah melihat langsung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, seperti menampar pipi, menendang pantat dan mencekik leher Penggugat,. Para Saksi juga mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira sejak 4 (empat) bulan atau 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut telah dilakukan upaya damai oleh

Hal. 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.B.g. dan Pasal 309 R.B.g., dengan demikian keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima;

Kualifisir/Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat Penggugat (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian pindah dan menetap bersama di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat marah kepada Penggugat;
3. Bahwa benar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti menampar pipi, menendang pantat dan mencekik leher Penggugat;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024 atau \pm 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa benar selama pisah rumah, telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 13 November 2022 dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama lahir tanggal 7 Agustus 2023, yang saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru dibina selama \pm 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, yaitu menampar pipi, memukul pantat dan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah pada bulan Mei 2024 atau \pm 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Hakim dan mediator telah maksimal melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk bercerai, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Konstituir/Pertimbangan Petitum

Pertimbangan Petitum Angka 1 dan Angka 2 (Gugatan Perceraian)

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah gugatan cerai dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)";*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat semakin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2024, yang pada akhirnya membulatkan tekad Penggugat untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang;
- Bahwa di setiap persidangan Hakim selalu memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak saling mencintai lagi, dan bila salah satu pihak saja sudah

Hal. 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, serta telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 atau \pm 4 (empat) bulan yang lalu, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, dan telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil adalah merupakan indikasi kuat hubungan Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa hingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) serta Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آياتہ أن خلق لكم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا إلیہا وجعل بینکم مودة ورحمة
إن فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan

Hal. 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal. 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana” ;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akal nya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu gugatan cerai Penggugat pada **petitum angka 1** patut untuk **dikabulkan**, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat, Hakim patut menyatakan mengabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 3 (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) seorang anak Perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama:, lahir tanggal 7 Agustus 2023, karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa/mandiri;

Hal. 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama:, lahir tanggal 7 Agustus 2023, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 14 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri serta orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan permata hati bagi Penggugat maupun bagi Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak merasakan dan menikmati kebahagiaan bersama permata hatinya masing-masing, dan pengorbanan yang dilakukan selama ini oleh Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandung dari kedua orang anak laki-lakinya tersebut harus diimbangi dengan merasakan kebahagiaan memiliki dan dapat kebersamai dan berdekatan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak bukanlah suatu barang atau benda yang harus diperebutkan dan dipindahtangankan dari satu tangan ke tangan yang lain, melainkan anak adalah seseorang yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Dan Negara yang memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) jo.

Hal. 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1, 2 dan 4), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 5, Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hak-hak seorang anak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan dan keberlangsungan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya Hakim tidak menemukan fakta bahwa Tergugat merasa kesulitan dan tidak mendapatkan akses untuk dapat kebersamai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Hal. 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak asuh anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata untuk kepentingan orang tua asuh atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian permohonan Penggugat tentang hak asuh (*hadlonah*) seorang anak perempuannya tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seorang anak Perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum *mumayyiz* atau masih berusia ± 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan tentunya masih sangat membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu, maka demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur tersebut hal ini patut dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak yang masih di bawah umur tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat di atas hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya atau *mumayyiz* atau sekurang-kurang berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, maka secara psikologis atau kejiwaan, seorang anak perempuan lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama, lahir tanggal 7 Agustus 2023, Hakim memandang permohonan Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlonah*) atau terhadap anak tersebut sebagaimana pada **petitum angka 3** agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat patut untuk **dikabulkan**, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendati hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat maupun pihak keluarga yang lain dilarang untuk menghambat dan/atau menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya yang berada pada asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam rangka mencurahkan kasih sayang antara ayah dengan anak, jika hal tersebut terjadi maka hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut dapat dicabut atau dialihkan setelah adanya gugatan dari Tergugat ke Pengadilan Agama;

Pertimbangan Petitum Angka 4 (Nafkah Lampau/Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 12 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau (*Madhiyah*) selama 20 (dua puluh) bulan, yaitu sejak menikah pada bulan November sampai diajukan gugatan cerai ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat apabila tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka sidang, sejak awal menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan, namun sejak beberapa bulan terakhir Tergugat bekerja sebagai *debtcollector* (penagih utang) pada FIF Kota Bandarlampung dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan atau keterangan Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut, baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, oleh karenanya Hakim tidak dapat mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat, dengan demikian maka untuk menentukan berapa penghasilan

Hal. 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai kewajiban Tergugat atas diri Penggugat apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim merujuk kepada Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/694/V.08/HK/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2024, pada tanggal 21 November 2023, menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2024 menjadi Rp2.716.497,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), maka Hakim patut menetapkan penghasilan Tergugat dengan pembulatan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa demikian pula terdapat pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2, 4 dan 7), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya, dan kewajiban suami atas istrinya tersebut gugur apabila istri *nusyuz* (durhaka);

Hal. 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah *"ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya"*. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau istri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi Saw bersabda yang artinya : *"Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah Swt);*

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami. *Nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami. Sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Hal. 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat marah kepada Penggugat, serta ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti menampar pipi, menendang pantat dan mencekik leher Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat, justru Tergugatlah yang telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Penggugat dengan mengabaikan kewajiban Tergugat memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Penggugat tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memandang Tergugat berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat selaku istri sah dari Tergugat, dalam hal ini adalah Nafkah Lampau (*Madhiyah*) dan Nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi utang bagi Tergugat (suami) yang harus dibayarkannya mana kala kewajibannya tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau (*Madhiyah*) kepada Penggugat berdasarkan kesanggupan atau kemampuan Tergugat dan kelayakan hidup bagi Penggugat, hal mana dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280.K/AG/2004, tanggal 10-11-2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan keputusan dengan

Hal. 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat dan juga kelayakan hidup seorang istri, dan oleh karena tidak diketahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulannya, serta Tergugat juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga anaknya, maka berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung yang telah ditetapkan di atas, Tergugat dibebankan untuk memenuhi tuntutan **Nafkah Lampau (Madhiyah)** Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya menjadi $Rp500.000,00 \times 20$ (dua puluh) bulan = **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 5 (Nafkah Selama Masa Iddah)

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 13 dan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa *Iddah* atau selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah $Rp10.000.000,00 \times 3$ (tiga) bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa Iddah, Hakim mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Muhadzab jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum majelis hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها المسكنة والنفقة

Artinya : *“Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”* (Muhadzab II : 176);

Menimbang, bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yang berada di dalam masa iddah terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka sang istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya selama dalam masa Iddah tersebut;

Menimbang, bahwa ulama dari kalangan Hanafiyyah berpendapat, bahwa ketika menjalani masa iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam

Hal. 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga bentuknya (nafkah, maskan dan kiswah) tersebut tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

بجواز تفنحلا أهل تعفنملا إهعاونأ لائلا لثا ابتحلإ إهسد قح جوزلا

Artinya “*Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba’d al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Hakim menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat wajib menjalani masa ‘iddah;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, dan di dalam pemeriksaan di persidangan, Penggugat pada pokoknya menyatakan masih haid, maka secara *ex officio* Hakim menetapkan Penggugat harus menjalani masa Iddah selama 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bâ’in atau nusyûz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*”. Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “*Bekas istri berhak mendapat nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyûz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim menilai oleh karena Penggugat tidak melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Hakim

Hal. 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah selama masa Iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan, Penggugat menuntut Nafkah selama masa Iddah atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karena tidak diketahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulannya, serta Tergugat juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga anaknya, maka patut dan wajar Hakim menetapkan Nafkah selama masa Iddah bagi Penggugat adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga keseluruhannya menjadi $Rp500.000,00 \times 3$ (tiga) bulan = **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 6 (Nafkah Anak)

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 15 dan petitum angka 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* atau nafkah seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir tanggal 7 Agustus 2023 setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bertambah kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah

Hal. 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 1 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) jo. Pasal 5 jo. Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hak-hak keperdataan seorang anak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan dan keberlangsungan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya meskipun hak asuh dan pemeliharaan orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi semua biaya penghidupan dan pendidikan anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang tidak diketahui secara pasti, serta Tergugat juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, apabila dibebankan kepada Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim menilai putusan ini akan sia-sia (*illusoir*) karena Tergugat tidak akan sanggup melaksanakannya bahkan akan melepaskan kewajibannya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*Bapak*

Hal. 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan memperhatikan kebutuhan anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih berusia ± 1 (satu) tahun, Hakim berpendapat terhadap **petitum angka 6** Penggugat, yaitu mengenai biaya *hadhonah* atau nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang pantas dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perkembangan nilai rupiah atas dolar Amerika Serikat yang merupakan rujukan bagi perkembangan ekonomi Negara Indonesia selalu fluktuatif (naik-turun), dan untuk saat ini nilai rupiah mengalami penurunan atas dolar Amerika Serikat, serta kebutuhan hidup setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka pembebanan nafkah anak tersebut di atas sepatutnya juga mengalami kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, yaitu mengenai nominal tuntutan Penggugat terhadap petitum angka 4, 5 dan 6, dengan demikian Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 7 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir tanggal 7 Agustus 2023 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan kebersamai anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Lampau (*Madhiyah*) selama 20 (dua puluh) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah untuk seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh) persen setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rosmiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Hakim,

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Pemberkasan : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 84.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Tnk